

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Hafidhuddin (2008), mayoritas petani di Indonesia memiliki skala usaha yang kecil dan pada umumnya dalam mengembangkan skala usahanya secara permodalan masih berasal dari modal sendiri. Hanya saja dalam peningkatan produksi, petani masih mengalami keterbatasan dalam aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan sebagai modal usahanya, terutama petani kecil.

Menurut Chapra (2000), para petani kecil menemukan kendala dalam mengakses lembaga-lembaga institusi kredit milik pemerintah serta bank pertanian. Mereka dipaksa agar memperoleh pinjaman dari berbagai sumber kredit informal. Sehingga mereka tidak memiliki biaya untuk mengalokasikan pembelian sarana produksi pertanian dan menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, karena mereka lebih banyak mengalokasikan penghasilannya untuk membayar hutang kepada sumber penyedia kredit informal, para pedagang, serta para keluarganya yang hanya akan memperparah keadaan orang-orang miskin (Chapra, 2000). Adanya model pembiayaan yang memungkinkan bagi petani untuk melaksanakan kegiatan usahanya sangat diperlukan.

Masyarakat saat ini masih hidup dalam kungkungan sistem aturan hidup kapitalis, bukan sistem Islam (An-Nabhani, 2015). Sebagian besar dari individu masyarakat terutama kaum-kaum yang lemah memungut pinjaman untuk berjuang mempertahankan hidup, sehingga pendapatan mereka malah kembali dipungut oleh pemilik modal melalui bunga (Antonio, 2001). Menurut An-Nabhani (2015), sebab masyarakat dalam sistem tersebut masih beranggapan bahwa sesuatu yang mendesak dalam konteks kehidupan berasal dari riba dan bank. Jadilah riba tersebut sebagai pilar utama dalam pembiayaan di berbagai sektor penting, seperti

pertanian, perdagangan, dan industri untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang terus meningkat dan beraneka macam (An-Nabhani, 2015). Berlanjutnya pembayaran yang bunga, secara ekonomi dapat menyebabkan kehidupan masyarakat berada di bawah standar. Hal ini tidak hanya mempengaruhi individu masyarakat beserta keluarganya, tetapi juga mempengaruhi ekonomi suatu negara (Antonio, 2001).

Menurut Antonio (2001), upaya para pengusaha kecil dan menengah seperti pedagang, pengrajin, bahkan sampai petani kecil untuk meraih yang produktif menemui kendala besar dari aktivitas peminjaman modal usahanya. Saat ini investasi permodalan digunakan untuk mengembangkan usaha yang bersifat spekulatif yang menimbulkan kondisi ekonomi dan pasar modal goncang bahkan sampai tingkat krisis. Menurut Triono (2016), sektor ekonomi yang dikembangkan saat ini dalam usahanya hanya berada di sektor non riil, yaitu di pasar modal dan pasar mata uang yang sudah jelas fondasi dalam bertransaksinya adalah spekulasi dan riba. Semua pengusaha tersebut dikorbankan oleh masifnya konglomerat yang semakin erat dengan ranah kekuasaan melalui tingginya suku bunga untuk pengusaha kecil dan menengah (Antonio, 2001). Ini merupakan akibat dari bencana pemikiran yang telah mewabah di masyarakat (termasuk kaum Muslim) yang sebagian besar dalam aspek pemerintahan dan ekonomi (An-Nabhani, 2015).

Manusia melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan harta sebagai sarana untuk memenuhinya. Sehingga manusia berusaha untuk meraih harta kekayaan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan bekerja dan berbisnis (Yusanto dan Widjajakusuma, 2004). Hal tersebut tidak terlepas dari fitrah manusia, yaitu potensi kebutuhan fisik pada diri manusia yang sudah diciptakan sehingga mendorong untuk memperoleh harta kekayaan tersebut (An-Nabhani, 2015).

Islam menurunkan aturan yang bersifat universal. Diantaranya mengatur tentang persoalan tentang bagaimana cara harta kekayaan dimanfaatkan dengan jelas dan tepat. Islam juga mengatur bagaimana cara memperoleh harta kekayaan yang tepat. Salah satu cara dalam memperoleh harta adalah bekerja yang

merupakan salah satu dari sebab-sebab kepemilikan. Adapun jenis-jenis bekerja adalah menghidupkan kembali lahan yang mati atau terlantar, mengeksplorasi hasil dari perut bumi maupun udara, berburu, *musaqat*, *ijarah* (akad kerja), dan berbisnis, yaitu dengan cara *simsar* atau makelar, *mudharabah*, dan lain-lain) (An-Nabhani, 2004).

Allah SWT telah menciptakan kekayaan pada kehidupan di muka bumi ini serta meluaskannya sebagaimana dalam firman-Nya:

“Dan Dia-lah yang menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu...” (QS al-Baqarah [2]: 22)

“Dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih, agar (dengan air itu) Kami menghidupkan negeri yang mati (tandus), dan Kami member minum kepada sebagian apa yang Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.” (QS al-Furqan [25]: 48-49)

Kemudian dari ciptaan Allah tersebut, yaitu hewan ternak terdapat manfaat bagi manusia. Allah SWT berfirman:

“Dan hewan ternak diciptakan-Nya untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan.” (QS an-Nahl [16]: 5)

Masih banyak ayat lainnya dengan menegaskan bahwa Allah menjadikan harta kekayaan dan energi pada manusia. Mengenai produksi suatu kekayaan dan kualitas energi pada manusia, Islam telah menyerahkan hal ini kepada manusia dalam mengeksplorasi suatu harta kekayaan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari ‘Aisyah ra. serta Anas ra., bahwasanya Nabi SAW. bersabda terkait persoalan penyerbukan kurma.

“Kalian lebih tahu tentang (urusan) dunia kalian.” (HR. Muslim).

Islam diturunkan ke umat manusia sebagai solusi permasalahan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi Islam, saat ini yang sudah dilakukan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia adalah sistem bagi hasil. Oleh karena itu, melihat fakta kondisi tersebut menurut As-Sabatin (2014), dalam pemanfaatan harta yang diperoleh bisa dilakukan melalui jalan yang halal, salah satunya adalah *mudharabah* atau sistem bagi hasil disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Banyak manfaat yang didapatkan dan dirasakan oleh masyarakat melalui sistem bagi hasil tersebut karena tidak memeras tenaga pihak manusia yang lainnya. Sangat berbeda dengan riba, aktivitas ini malah memeras tenaga manusia yang lainnya karena adanya suatu imbalan harta tanpa disertai dengan pencurahan tenaga manusia dari satu pihak.

Dalam kamus ilmu ekonomi, bagi hasil adalah pembagian laba. Menurut Muhammad (2002), bagi hasil adalah laba yang didapatkan pada tahun-tahun yang lampau atau juga berupa pembayaran dalam periode pekanan atau bulanan. Dalam istilah bahasa Indonesia, bagi hasil adalah keuntungan yang dibagi. Menurut Sarkaniputra (2003) dalam Hayati (2012), secara implementasi bahwa bagi hasil adalah perwujudan aktivitas usaha bidang ekonomi lewat kontrak kerjasama antara pihak pemilik modal yang memberikan modal dan pihak yang mengelola modal yang diberikan oleh pemiliknya secara terikat dengan membagi dua keuntungan yang disepakati pada awal kontrak tersebut dan kerugian yang ditanggung secara bersama dengan porsi kedua belah pihak.

Prinsip-prinsip bagi hasil atau *musyarakah* (termasuk bagiannya, yaitu *mudharabah*) sebenarnya dalam sejarah sudah pernah dijalankan sebelum Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW di Timur Tengah. Hanya saja, prinsip bagi hasil tersebut masih bercampuraduk dengan sistem bisnis yang berbunga sebagai sumber pembiayaan dalam perekonomian saat itu (Crone, 1987; Kazarian, 1991; dan Cizaka, 1995 dalam Suyanto, 2008).

Sistem bagi hasil pernah terjadi pada saat sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi. Saat itu, Muhammad dalam pandangan masyarakat saat itu sebagai orang yang paling jujur dan dipercaya (atau al-Amin). Ketika tahu bahwa Muhammad memiliki akhlak tersebut, maka kalangan janda dan anak-anak yatim

yang kaya secara harta menyerahkan modal kepada beliau untuk mengelola bisnis mereka melalui prinsip kemitraan. Selain itu, Muhammad juga sebagai agen bisnis milik Khadijah untuk mengelola bisnisnya yang kebanyakan menggunakan sistem bagi hasil meskipun terkadang menggunakan sistem upah. Tempat pengelolaan bisnis oleh beliau berada di sekitar jazirah Arab, yaitu Bahrain, Syam (sekarang Suriah), dan Yaman (Suyanto, 2008). Sistem bagi hasil dalam bisnis tersebut selama beberapa abad sama sekali tidak mengalami perubahan dengan bentuk yang sama hingga munculnya suatu lembaga institusi keuangan Islam (Algaoud dan Lewis, 2001 dalam Suyanto, 2008).

Di Indonesia sendiri yang merupakan Negara agraris, menurut Firdaus (2014) bahwa sistem bagi hasil dalam mengelola suatu usahatani sudah membudaya. Dalam ranah hukum Indonesia, sistem bagi hasil tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang disahkan oleh Presiden Soekarno. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang perjanjian bagi hasil, salah satu diantaranya pada pasal 1 (c). Menurut UU RI No.2 Tahun 1960, kontrak bagi hasil adalah kontrak yang bebas namanya diselenggarakan oleh pihak perorangan, bisa berupa perkumpulan resmi yang dari pihak lainnya bernama pengelola, dengan asas kontrak dimana pengelola diizinkan oleh pihak perorangan dalam melaksanakan usaha pertanian pada lahan milik perorangan tersebut, disertai adanya pemberian keuntungan bagi hasil untuk dua belah pihak tersebut.

Istilah bagi hasil dalam bahasa adat istiadat daerah di Indonesia adalah *memperduai* (Minangkabau, Sumatera Barat), *maro/mertelu* (Jawa Tengah dan Jawa Timur), *nengah/jejuron* (Priangan, Jawa Barat), *teseng* (Sulawesi Selatan), *tojo* (Minahasa, Sulawesi Utara), dan *nyakap* (Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat). Pada sistem bagi hasil yang diterapkan di Indonesia dalam sektor pertanian, banyak persamaan dengan sistem bagi hasil dalam syariah Islam, yaitu *muzara'ah*, *mukharabah*, dan *musaqah*. Hanya saja perlu masih ada perbaikan dari sisi akad/kontrak yang dimana akad tersebut harus jelas secara tulisan.

Salah satu contoh pelaksanaan sistem bagi hasil di Indonesia adalah seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja,

Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Daerah ini sebagaimana daerah lainnya di Sulawesi Selatan, sistem bagi hasil ini dikenal dengan istilah *teseng*. Sistem bagi hasil ini melibatkan dua pihak, yaitu pemodal dan peternak sebagai pengelola. Pemodal dikenal dengan istilah *Ma'teseng*, sedangkan peternak sebagai pengelola dikenal dengan istilah *Pa'teseng*. Hal ini dilakukan karena pihak pemodal tidak memiliki waktu yang memadai untuk mengelola sehingga sapi potong tersebut diserahkan kepada peternak. Kesepakatan dilakukan tidak secara tertulis, tetapi berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan. Dari kesepakatan ini terkadang keuntungan bagi hasilnya masih kurang bagi peternak. Meski demikian, namun peternak tetap melakukan sistem bagi hasil ini karena adanya motivasi seperti kebutuhan, prestasi, dan imbalan (Puspitasari, 2014).

Menurut Firdaus (2014), fakta membuktikan bahwa pengelolaan usahatani secara bagi hasil ternyata dapat meningkatkan produktivitas usahatani. Menurut Blanchflower and Oswald (1987) dalam Oxford Economic Paper (yang dikutip oleh Firdaus (2014), sistem bagi hasil yang diusulkan oleh Pemerintah Inggris sebagai solusi alternatif dalam sistem remunerasi. Di beberapa negara lainnya, yaitu di Amerika Serikat tepatnya di wilayah California tujuan meraih *fair compensation farm labour management* yang dilakukan oleh perusahaan pertanian dalam penerapan sistem bagi hasil. Menurut Meng *dalam* ANU (2002) yang dikutip oleh Firdaus (2014), dengan sistem bagi hasil penyebab kesenjangan upah di negara Cina antara perkotaan dan pedesaan tidak terjadi di pedesaan, tetapi hanya terjadi di perkotaan melalui perusahaan yang memaksimalkan keuntungan. Menurut Kato *dalam* IZA Germany (2010) yang dikutip oleh Firdaus (2014), bahwa penerapan sistem bagi hasil di Korea ternyata dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan persentase 10% dibandingkan dengan upaya insentif tim ataupun kepemilikan saham.

Sistem bagi hasil juga diterapkan pada sebagian koperasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi berperan dalam membantu negara dalam mengembangkan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu diantaranya adalah pengembangan koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil. Hal tersebut juga tidak terlepas dari implementasi

dari pasal 33 UUD 1945 bahwa koperasi memegang peranan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah alat perjuangan ekonomi untuk memperoleh kesejahteraan, bagian dari pilar perekonomian bangsa, serta bersatu dalam mengatur tata perekonomian rakyat (Reksohadiproko, 1993).

Pengertian koperasi di Indonesia menurut peraturan Menteri Negara KUKM tahun 2006 Bab I Pasal 1 *dalam* Syifaushudur (2011), koperasi adalah organisasi badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 *dalam* Rizky (2011), bahwa tujuan dari koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu koperasi yang menerapkan sistem bagi hasil adalah Koperasi Panca Mitra Jaya Abadi (PJMA) di Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi. Usaha ternak sapi yang dilakukan pada Koperasi PMJA ini merupakan salah satu usaha di bidang peternakan yang menerapkan sistem bagi hasil di Kota Sukabumi. Koperasi PJMA juga melakukan sistem mudharabah dengan investor sehingga analisis sistem mudharabah antara Koperasi PJMA dengan Kelompok Ternak Sapi Potong Tataliwargi menarik untuk dijadikan bahan kajian dengan judul “*Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha (Mudharabah) Ternak Sapi Potong Pada Koperasi Panca Mitra Jaya Abadi di Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana mekanisme sistem bagi hasil (*Mudharabah*) yang dilakukan oleh peternak dan investor di Koperasi PMJA?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diperoleh dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem bagi hasil antara peternak dengan investor di Koperasi PMJA.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui apa saja sebab-sebab adanya aktivitas bagi hasil dilakukan oleh Koperasi PMJA;
- b. Sebagai wawasan bagi siapapun yang ingin memahami tentang sistem bagi hasil, termasuk kalangan peternak.

2) Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman bagi siapapun yang ingin menerapkan bagi hasil dalam bidang agribisnis lainnya;
- b. Untuk berkontribusi secara pemikiran dan praktik terhadap masyarakat sekitar mengenai sistem bagi hasil dalam pandangan syari'at Islam.